

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Bekas/Rongsok (Studi Kasus di Desa Panguragan Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon)

Review Fikih Muamalah to Selling and Buying Used Goods / Rongsok at Panguragan
Village Of Klangeran Subdistrict Of Cirebon District

¹Lydia Githa Kartika, ²Asep Ramdan Hidayat ³Maman Surahman
^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email : ¹lydiagithakartika@yahoo.com

Abstract. Selling and buying is one type of muamalah that brings great benefits in life. Selling and buying can be said to be valid or not depends on the fulfillment of harmonious and the terms of selling and buying according to Islamic law. According to the rule of fikih muamalah basically all forms of muamalah allowed, unless there is a prohibition that forbids it. Selling and buying must be based on likes and selling and buying should bring kemaslahatan not mudharat. But in the practice selling and buying of used goods / rongsok in Panguragan Village Klangeran Sub-district of Cirebon district that is perceived at this time there is an irregularities in the process of selling and buying transactions using a bulk system. The system contains elements of gharar (unclear), because the physical object is not known by the buyer in both the amount and type. Based on the description, the problem discussed in this research is: How to selling and buying according to Islamic law? How to practice selling and buying of used / rongsok in Panguragan Village, Klangeran Sub-district, Cirebon District? And how review fikih muamalah to selling and buying of uses goods/rongsok in Panguragan Village, Klangeran Sub-district, Cirebon District? This research uses qualitative descriptive method that can be interpreted as research that aims to describe or give an overview of the object under study through the data that has been collected by field research ie research conducted in the field or location to be the object of research. Based on the results of research, it can be concluded that the selling and buying according to fiih muamalah is the fulfillment of harmonies and conditions. If not met and the terms of these conditions then the selling and buying becomes invalid. As according to the rule of fikih muamalah selling and buying may be done until there are arguments that forbid, selling and buying is done on the basis of likes like, and than selling and buying should bring kemaslahatan not mudharat. The practice of selling and buying used goods / rongsok in Panguragan Village with the wholesale system is allowed, because the wholesale system that occurs in this Panguragan Village does not include sale and purchase containing gharar element. Because this kind of transaction has become a habit in the community because it has occurred from generation to generation. And in conducting the transaction both parties who make transactions is not one of the parties who feel harmed and the two sides are willing to make each other in selling and buying transactions.

Keywords: Fiqih Muamalah, Selling And Buying, Used Goods / Rongsok.

Abstrak. Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat besar dalam kehidupan. Jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam. Menurut kaidah fikih muamalah pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jual beli harus berdasarkan suka sama suka dan jual beli harus mendatangkan kemaslahatan bukan mudharat. Namun dalam praktek jual beli barang bekas/rongsok di Desa Panguragan Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon yang dirasakan saat ini terdapat kejanggalan yakni dalam proses transaksi jual belinya menggunakan sistem borongan. Sistem tersebut mengandung unsur gharar (ketidak jelasan), karena secara fisik obyeknya tidak diketahui oleh pembeli baik dalam jumlah maupun jenisnya. Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana jual beli menurut hukum Islam? Bagaimana prakti jual beli barang bekas/rongsok di Desa Panguragan Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon? Serta bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli barang bekas/rongsok di Desa Panguragan Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dengan cara *field reserch* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi yang akan menjadi obyek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jual beli menurut fikih muamalah adalah terpenuhinya rukun dan syarat. Jika tidak terpenuhi rukun dan syarat

tersebut maka jual beli menjadi tidak sah. Adapun menurut kaidah fikih muamalah jual beli boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya, jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka, dan jual beli harus mendatangkan kemaslahatan bukan mudharat. Praktek jual beli barang bekas/rongsok di Desa Panguragan dengan sistem borongan tersebut diperbolehkan, karena sistem borongan yang terjadi di Desa Panguragan ini tidak termasuk jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Karena transaksi semacam ini sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat karena sudah terjadi secara turun temurun. Serta dalam melakukan transaksi tersebut kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan kedua belah pihak tersebut saling rela dalam melakukan transaksi jual belinya.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Jual Beli, Barang Bekas/Rongsok.

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat hidup sendiri dan selalu akan berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, maka berbagai macam cara dilakukan. Salah satu cara adalah melalui aktivitas perdagangan. (Abdul Rahman Ghazaly: 2010) Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong di antara sesama umat,¹ dan sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT. Hukum asal dari jual beli sendiri adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Sya'tibi, pakar fikih Ma'liki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Adapun perwujudan dari muamalah yang dianjurkan oleh Islam adalah jual beli. Al-Qur'an banyak memberikan penjelasan dalam hal bermuamalah termasuk di dalamnya jual beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara.

(Mardhani: 20010) Dari segi terminologi fikih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.² (Deodikbud: 1998) Sejalan dengan perkembangan zaman, barang yang diperjualbelikan beraneka ragam. Dari barang yang menjadi barang kebutuhan pokok, sampai pada barang-barang yang menjadi pelengkap saja. Bahkan barang yang rusak/rongsok dan tidak dapat diambil lagi manfaatnya oleh pemiliknya, juga diperjualbelikan oleh masyarakat. Seperti jual beli barang bekas, barang bekas adalah barang yang sudah rusak sama sekali, rombengan.³

(Sayyid Sabiq: 1987) Di dalam al-Qur'an tidak ada larangan terhadap jual beli barang bekas atau barang yang sudah rusak, akan tetapi terjadi pertentangan dikalangan Imam Mazhab. Menurut Imam Malik, jual beli barang yang sudah rusak tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa memperjualbelikan barang yang sudah rusak hukumnya adalah makruh. Sedang menurut Abu Hanifah, memperjualbelikan barang yang sudah rusak diperbolehkan oleh syariat. Tentang hukum memasang harga bagi barang yang sudah rusak, maka Asy-Syaukani berpendapat bahwa bagi yang mengharamkan memperjualbelikannya berarti tidak wajib memasang harga bagi barang tersebut. Dan bagi yang

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.70.

² Mardhani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.hml. 101.

³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 962.

memperbolehkannya, maka wajib dihargakan.⁴

Jual beli barang bekas atau rongsok yang dilakukan baik oleh perongsok gerobak, pengepul dan agen di Desa Panguragan dilakukan dalam dua jenis transaksi yakni sistem borongan dan sistem jual beli secara umum (kiloan). Transaksi barang bekas/rongsok di Desa Panguragan obyek barang yang diperjualbelikan adalah barang yang sudah rusak dan sebagian sudah tidak dapat diambil manfaatnya, bahkan barang tersebut sudah tidak terjamin lagi kebersihannya.

B. Landasan Teori

(M Ali Hasan: 2004) Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* (البيع) yang berarti menjual, menganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁵ Kata *albai* (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata *a-syira'* (الشراء) yang berarti beli. Dengan demikian kata *Al-Bai'u* (البيع) berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.⁶ Jual beli menurut bahasa, artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menganti.⁷ Kata *al-bai'* (البيع) (jual) dan *al-syira'* (الشراء) (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'* (البيع), *al-tijarah*, *al-mubadalah*. (Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah) Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸

(Hendi suhendi: 2010) Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), *Ma'qud Alaih* (معقود عليه) (obyek akad), dan *Shigat* (صيغة) (lafaz ijab kabul).⁹

1. *Aqid* (عاقِد) atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun Syarat-syarat orang yang berakad yaitu berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan masih anak-anak yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Kemudian yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.¹⁰
2. *Ma'qud Alaih* (معقود عليه) (obyek akad)
Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara', tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui.
3. *Shigat* (صيغة) (lafaz ijab kabul)

Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*shigat*) (صيغة) baik secara

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XII*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1987, hlm. 55-56.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007. hlm. 111

⁶ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam edisi 1, cet ke 2*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2004. hlm. 113

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi Dalam Islam*, Amzah, Jakarta. hlm. 23.

⁸ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2011. hlm. 65.

⁹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal. 7.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71-72.

lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighat fi'liyah*). *Sighat qauliyah* yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan *sighat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.¹¹

(Abdul Rahman Ghazaly: 2010) Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat sah jual beli, yaitu saling rela antara kedua pihak, pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila tidak sah kecuali seizin walinya. (Abdul Rahman Ghazaly:2010) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan adalah suci, memberi manfaat, jangan ditaklikan, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, diketahui, maksudnya penjual dan pembeli mengetahui zat, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Syarat-syarat nilai tukar adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara.¹²

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Selain itu, dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dimaksudkan agar jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

C. Analisis

Analisis Jual Beli Menurut Hukum Islam

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa jual beli menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Yang dimana jual beli menurut fikih muamalah adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Menurut bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan.

Sesuai dengan fikih muamalah jual beli harus didasarkan dengan rukun dan syarat jual beli yang pertama adalah *aqid* (عاقِد) / penjual dan pembeli yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat orang yang berakad yaitu baligh dan berakal sehat, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan masih anak-anak yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Kemudian yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.¹³ Kedua adalah *Ma'qud alaih* (مَعْقُود عَلَيْهِ) barang yang diperjualbelikan antara lain: Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain, bermanfaat, dapat diserahkan secara cepat atau lambat, milik sendiri, diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Dan yang ketiga

¹¹ Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj. "Fiqh Sehari-hari", Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005, hal.364.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 76-77.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71-72.

adalah *Sighat Akad* (صيغة) tidak ada yang membatasi (memisahkan), tidak diselingi kata-kata lain, tidak digantungkan dengan hal lain, tidak dibatasi waktu.

Analisis Praktik Jual Beli Barang Bekas/Rongsok di Desa Panguragan

Hasil dari lapangan tentang praktik jual beli barang bekas/rongsok di Desa Panguragan Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon berjalan sama seperti halnya transaksi jual beli barang pada umumnya yang berlaku dikalangan masyarakat, yaitu terdapat penjual, pembeli, dan barang yang diperjual belikan (barang bekas/rongsok).

Mencermati jual beli barang bekas/rongsok yang ada di Desa Panguragan menggunakan dua sistem jual beli, yaitu sistem borongan dan sistem jual beli secara umum (kiloan). Sistem jual beli borongan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Panguragan, yaitu perongsok mencari barang bekas/rongsok dengan berkeliling mendatangi rumah-rumah warga yang berada di desa lain, kemudian perongsok membeli barang rongsok tersebut dalam karungan dimana dalam satu karung tersebut terdapat berbagai macam jenis barang bekas/rongsok yang dihargakan sama. Padahal barang bekas/rongsok tersebut jika dijual secara terpisah memiliki nilai jual yang berbeda dan lebih. Sistem jual beli barang bekas/rongsok secara umum (kiloan) ini hampir sama dengan sistem jual beli borongan. Yang menjadi perbedaannya adalah perongsok akan melakukan pengamatan terhadap kondisi barang yang ia dapatkan dari warga yang menjual barang bekas/rongsok tersebut. Kondisi barang tersebut menjadi patokan akan dinilai berapa harga barang bekas/rongsok tersebut. Terkadang ada pula warga atau pemulung yang langsung datang ke tempat perongsok dengan membawa langsung barang bekas/rongsok yang sudah diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya masing-masing dan kemudian ditimbang.

Karakteristik obyek barang bekas/rongsok yang diperjualbelikan dalam hal ini merupakan barang bekas/rongsok yang sudah rusak bahkan barang bekas/rongsok tersebut sudah tidak terjamin lagi kebersihannya. Namun tidak semua barang bekas/rongsok yang diperjualbelikan merupakan barang yang sudah rusak dan sudah tidak dapat di ambil lagi manfaatnya, tetapi sebagian barang tersebut masih bisa di ambil manfaatnya.

Obyek jual beli barang bekas/rongsok yang dilakukan masyarakat Desa Panguragan terdiri dari: kardus, kertas, plastik, besi, botol kaca, gelas air minum dalam kemasan plastik, botol air minum dalam kemasan plastik, kaleng, aluminium, tembaga, kuningan, baja ringan, batu baterai, aki, seng, sandal bekas, paralon, karpet karet, dan beling dan lain sebagainya.

Selain yang disebutkan di atas, ada pula obyek jual beli barang bekas/rongsok yang dilakukan masyarakat Desa Panguragan ini, yaitu sudah berbentuk seperti bubuk plastik. Barang bekas/rongsok yang sudah berbentuk bubuk ini sebelumnya merupakan barang bekas/rongsok pada umumnya, hanya saja oleh para perongsok yang ada di Desa Panguragan ini sebelum di jual kembali kepada distributor di olah terlebih dahulu hingga menjadi bubuk plastik.

Analisis Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Bekas/Rongsok di Desa Panguragan

Dalam hal ini apakah jual beli barang bekas/rongsok di Desa Panguragan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli atau tidak seperti yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti membahasnya sebagai berikut:

Dalam proses jual beli ini dapat dilihat dari beberapa unsur. Unsur pertama adalah dari segi akid, yaitu penjual dan pembelinya. Para penjual yang menjual

barang bekas/rongsok ini dapat dikatakan sebagai orang yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam syariat, yakni penjual telah baligh dan berakal sehat. Sedangkan untuk para pembeli, mereka juga telah memenuhi syarat sah sebagai seorang pembeli, yakni telah baligh dan berakal sehat. Unsur yang kedua adalah sighthat yang diucapkan oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi ini penjual (selaku pengucap ijab) mengucapkan barang bekas/rongsok ini dan menjualnya dengan harga sekian. Begitu pula pembelinya (selaku pengucap qabul) yang telah bersedia dengan harga yang disepakati bersama mengatakan menerima pembelian barang bekas/rongsok tersebut dengan harga yang telah disepakati. Sehingga dapat dikatakan rukun dan syarat yang kedua ini telah terpenuhi. Unsur yang ketiga adalah obyek barang yang diperjualbelikan (barang bekas/rongsok) ini telah ada ketika akad dilangsungkan. Karakteristik obyek barang bekas/rongsok yang diperjualbelikan dalam hal ini memang merupakan barang yang sudah rusak bahkan sudah tidak terjamin lagi kebersihannya, namaun oleh para perongsok sebelum di jual kembali kepada pengepul terlebih dahulu ia bersihkan dan diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Setelah barang bekas/rongsok tersebut telah benar-benar bersih barulah perongsok jual kepada pengepul. Pengepul merupakan mereka yang menampung barang bekas/rongsok dari para perongsok yang nantinya akan dijual kembali kepada agen. Agen biasanya mereka yang lebih lama memiliki rintisan usaha barang bekas/rongsok yang nantinya akan menjualkannya lagi setelah dipilah atau dipisahkan terlebih dahulu jenisnya kemudian nantinya akan diolah menjadi limbah berbentuk bubuk, selanjutnya dijual lagi kepada perusahaan pengelola limbah atau barang bekas/rongsok (distributor).

Semua barang bekas/rongsok yang diperjualbelikan merupakan barang yang sudah rusak dan sudah tidak dapat terjamin lagi kebersihannya, tetapi sebagian barang tersebut justru memberikan banyak manfaat, seperti barang yang di jual oleh warga kepada perongsok merupakan limbah dari rumah tangga. Ketika limbah dari rumah tangga tersebut di jual akan menghasilkan uang yang nantinya uang tersebut dapat digunakan kembali guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu pula bagi para perongsok, pengepul, dan agen dengan melakukan jual beli barang bekas/rongsok ini mereka dapat menyekolahkan anak-anaknya, dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, serta sebagai mata pencaharian mereka sehari-hari. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik penjual dan pembeli. Sehingga rukun dan syarat yang ketiga ini telah terpenuhi.

Berdasarkan paparan diatas sistem jual beli barang bekas/rongsok di Desa Panguragan termasuk jual beli yang *bathil* (باطل) (tidak sah), karena terdapat sistem borongan. Sistem tersebut mengandung unsur *gharar* (غرر) (ketidakjelasan). Sebagaimana yang terdapat dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Saw. melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

Akan tetapi sistem borongan dapat diperbolehkan jika barang bekas/rongsok tersebut dapat diukur dan ditimbang, baik pembeli dan penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang yang diperjualbelikan, mereka hanya mengetahui jumlah secara global.

Dalam praktik jual beli barang bekas/rongsok di Desa Panguragan dengan

sistem borongan tersebut, kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan kedua belah pihak tersebut saling rela dalam melakukan transaksi jual belinya, dan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli barang bekas/rongsok dengan menggunakan sistem borongan tersebut tidak saling mengetahui bahwasannya sistem borongan tersebut mengandung unsur *gharar* (غرر) (ketidakjelasan), karena transaksi semacam ini sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat karena sudah terjadi secara turun temurun.

Jumhur ulama sepakat bahwa kerelaan dalam jual beli terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya ijab qobul.¹⁴

لَمَّا بَيَّعَ عَاضَتَا

“*Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika saling suka*”. (H.R Ibnu Hibban)

Allah berfirman dalam al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِبَيْنِكُمْ بِالْبِاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.”

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa sistem jual beli barang bekas/rongsok ini diperbolehkan, kerena sistem jual beli borongan tersebut merupakan hal yang biasa dan sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat Panguragan secara turun menurun. Kemudian dalam transaksi tersebut kedua belah pihak saling rela dan suka sama suka dalam melakukan transaksi jual belinya. Barang yang diperjualbelikan pun merupakan barang milik sendiri, suci, dan dapat memberikan manfaat baik bagi penjual maupun pembeli.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat peneliti tarik keasimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hukum Islam semua bentuk muamalah hukunya boleh, termasuk jual beli barang bekas/rongsok di Desa Panguragan, dengan alasan terpenuhinya semua rukun dan syarat nya jual beli yang telah ditentukan oleh syari’at Islam, dan tidak termasuk dalam jual beli yang diharamkan oleh syari’at Islam seperti halnya jual beli *gharar*.
2. Praktik jual beli barang bekas/rongsok di Desa Panguragan Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Dari sisi penjual dan pembeli sudah baligh dan berakal sehat, dari sisi obyek yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat jual beli barang yang diperbolehkan dalam Islam. Shigatnya juga telah terpenuhi oleh kedua belah pihak. Dari sisi nilai tukarnya, barang yang diperjualbelikan telah memiliki nilai tukar yang sepentasnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Berdasarkan tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli barang bekas/rongsok di

¹⁴ Imam as-Shan’ani, *Subulus Salam*, Juz 3, Surabaya: Hidayah. tt.

Desa Panguragan dengan sistem borongan tersebut diperbolehkan, karena sistem borongan yang terjadi di Desa Panguragan ini tidak termasuk jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Karena transaksi semacam ini sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat karena sudah terjadi secara turun temurun. Serta dalam melakukan transaksi tersebut kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan kedua belah pihak tersebut saling rela dalam melakukan transaksi jual belinya.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Mardhani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XII*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1987.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007.
- M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam edisi 1, cet ke 2*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2004.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem transaksi Dalam Islam*, Amzah, Jakarta.
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2011.
- Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj. "Fiqh Sehari-hari", Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Imam as-Shan'ani, *Subulus Salam, Juz 3*, Surabaya: Hidayah. tt.